

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, salah satu bidang hukum tertentu yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama adalah mengadili perkara warisan.

Kajin ini dirasakan perlu untuk meneliti luas jangkauan kewenangan tersebut mengingat berbagai permasalahan titik singgung perselisihan yurisdiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama di masa lalu dan di masa sekarang. Oleh karena itu, penulisan skripsi akan mencoba menjajaki keluasan jangkauan itu melalui pendekatan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, khususnya dalam kaitannya dengan Kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta warisan.

Kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara warisan bertitik tolak dari asas personalitas ke-Islaman dan asas wawasan nusantara yang digariskan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, jo. Pasal 49 ayat 1, jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989, telah ditetapkan salah satu asas sentral dalam undang-undang ini ialah asas

personalitas ke-Islaman. Asas personalitas ke-Islaman dipandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 (sewaktu berdirinya Pengadilan Agama) yang sekarang diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu.

Golongan rakyat tertentu tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2, jo. Pasal 49 ayat 1, jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989. Luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama dari segi wawasan nusantara tidak terlepas dari permasalahan adanya pemisahan berdasar faktor territorial berlakunya hukum warisan Islam di masa yang lalu.

Pemisahan territorial atas berlakunya hukum warisan Islam bagi mereka yang beragama Islam merupakan produk kebijaksanaan hukum yang tertuang dalam St. 1937-116 dan PP No. 45 Tahun 1957. Inti pokok kebijaksanaan hukum di bidang warisan yang digariskan dalam St. 1937-116, menentukan untuk daerah Jawa dan Madura, hukum waris yang berlaku dan diterapkan bagi golongan rakyat bumi putera adalah hukum adat. Begitu pula kebijaksanaan yang digariskan St. 1937-638 dan 639, menetapkan bahwa untuk daerah Karesidenan Kalimantan Timur, berlaku waris Islam kecuali *onderafdeling*. Pulau Laut dan Tanah Bambu, berlaku hukum warisan adat.

Sedangkan menurut kebijaksanaan yang digariskan dalam PP No. 45 Tahun 1957, sama sekali tidak membawa perubahan. Tetapi lebih bersifat status quo dengan kecenderungan yang semakin tidak menentu, sebagai akibat rumusan kabur Pasal 4 yang berisi kalimat “sepanjang hal itu merupakan hukum yang hidup.” Dengan kalimat mengambang tersebut terjadi kegalauan menentukan kewenangan yurisdiksi perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, boleh dikatakan tidak ada suatu pegangan yang pasti baik bagi rakyat pencari keadilan maupun bagi Peradilan Agama apakah di daerah hukum kekuasaannya perkara warisan menjadi kewenangan yurisdiksinya. Padahal, kalau berpegang pada patokan kebijaksanaan yang digariskan St. 1937-116, hanya di pulau Jawa-Madura saja perkara warisan yang tidak menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Tetapi disebabkan rumusan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1957 mengambang, serta tidak ada petunjuk siapa yang berwenang menentukan hukum adat atau hukum warisan Islam yang hidup di suatu daerah, terjadilah selisih pendapat antara berbagai kalangan menafsirkan apa hukum yang hidup itu.

Kalangan Hakim Peradilan Umum ada yang berpendapat bahwa hukum warisan yang hidup di masyarakat adalah hukum Adat. Berarti yang berwenang untuk mengadili sengketa waris adalah Pengadilan Negeri. Tetapi dari kalangan lingkungan Peradilan Agama mendakwa bahwa hukum warisan yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah hukum warisan Islam dan yang berwenang mengadili sengketa waris adalah Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1989, masalah sengketa perkara warisan yang terjadi bagi mereka yang beragama Islam, baik dari sudut hukum materiil maupun dari sudut kewenangan yurisdiksi mengadili, ditempatkan dalam suatu gugus wawasan nusantara. Asas wawasan nusantara sengketa waris ditempatkan di bawah wewenang yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dapat dipastikan melalui pendekatan konsideran huruf d, jo. Penjelasan Umum angka 1 alinea kedua, jo. Pasal 107 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Ketiga aturan itu sama ketentuannya. Terutama ketentuan yang dicantumkan dalam konsideran huruf d, menegaskan: “bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai dan mewujudkan kesatuan sistem dan tata hukum di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 107 menyatakan, pada saat mulai berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, semua peraturan Peradilan Agama yang lama dinyatakan tidak berlaku. Apa yang diamanatkan konsideran huruf d dan Pasal 107, jelas menegaskan asas kesatuan wawasan nusantara. Tidak ada lagi perbedaan territorial pulau Jawa-Madura dan daerah Seberang atau luar Jawa-Madura. Sehingga 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Dibagi Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 77/Pdt.P/2009/PA.Mdn)”.

Untuk lebih mengarahkan judul yang diajukan, maka berikut ini akan diuraikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut:

- Kompetensi Pengadilan Agama adalah kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa suatu perkara. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah kompetensi Pengadilan Agama adalah memeriksa perkara sebagai berikut.
 - 1) Perkawinan.
 - 2) Waris.
 - 3) Wasiat.

- 4) Hibah.
 - 5) Wakaf.
 - 6) Zakat.
 - 7) Infaq.
 - 8) Shadaqah; dan
 - 9) Ekonomi syari'ah
- Dalam artinya berada dalam suatu lingkup tertentu.¹
 - Penyelesaian adalah perbuatan menyelesaikan.²
 - Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya³
 - Harta Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain'. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴
 - Yang Dibagi Berdasarkan adalah menjelaskan suatu pembagian terhadap suatu objek tertentu.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 241.

² *Ibid*, hal. 667.

³ Ali Achmad, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 45.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 47.

- Kompilasi Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.
- Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 77/Pdt.P/2009/PA.Mdn adalah kasus yang dibahas sebagai bahan kajian.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta warisan yang dibagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dengan menelaah kasus Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2009/PA.Mdn.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa harta warisan.
2. Untuk mengetahui upaya perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama terhadap sengketa harta warisan.
3. Hasil penelitian ini berfaedah bagi usaha peningkatan pemberian keadilan dalam suatu sengketa harta warisan yang diperiksa di Pengadilan Agama.

C. Permasalahan

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut, yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta warisan?
2. Apakah yang menjadi hambatan di dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.⁵

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Pelaksanaan kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta warisan adalah sebagai amanat yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hambatan di dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama adalah kurangnya kepatuhan para pihak untuk mengeksekusi putusan.

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990. Hal. 3.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah:

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan sfesifikasi Jurusan Keperdataan.
2. Penulis dengan bekal yang ada berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa warisan.
3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya keberadaan Pengadilan Agama dalam menjalankan kompetensinya.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Medan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan serta penelitian kasus .

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

BAB I. PENDAHULUAN.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan

Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Harta Warisan, Orang-Orang Yang Berhak Mewarisi, Terbukanya Warisan, serta Terhalangnya Warisan.

BAB III. TENTANG PENGADILAN AGAMA

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama, Kompetensi Pengadilan Agama, Hukum Acara Pengadilan Agama, serta Putusan Pengadilan Agama.

BAB IV. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Pengajuan Gugatan Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.